



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR: 003/K.Bawaslu.BA/HK.01.01/III/2020

TENTANG

SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penanganan pelanggaran pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 perlu dibentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) tingkat Provinsi Bali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Tim Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK05/2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
 11. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
 12. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor: 002/K.Bawaslu.BA/HK.01.01/III/2020, tanggal 5 Maret 2020;
 13. Surat Perintah Dirreskrimum Kepolisian Daerah Bali Nomor: SPRINT/77/II/2020/DITRESKRIMUM, tanggal 27 Februari 2020;
 14. Surat Tugas Kejaksaan Tinggi Bali Nomor: B-495/N.1.4/Eku.1/02/2020, tanggal 14 Februari 2020;
 15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran

pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Provinsi Bali, melakukan pembinaan dan supervisi kepada Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sentra Gakkumdu bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 11 Maret 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

KETUA,


KETUT ARIYANI

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ketut Ariyani, SE., MM	Ketua Bawaslu Bali	Penasehat
2	Irjen. Pol. Dr. Drs. Petrus Reinhard Golose, M.M	Kepala Kepolisian Daerah Bali	Penasehat
3	Idianto, SH., MH	Kepala Kejaksaan Tinggi Bali	Penasehat
4	I Ketut Rudia, SE., MM	Anggota Bawaslu Bali	Pembina
5	Kombes Pol. Andi Fairan, S.I.K. M.S.M.	Direktur Reskrimum Polda Bali	Pembina
6	Subroto, SH., MH	Asisten Pidana Umum Kejati Bali	Pembina
7	I Wayan Wirka, SH	Anggota Bawaslu Bali	Ketua Koordinator
8	AKBP. I Made Witaya, SH	Kasubdit I Ditreskrimum	Koordinator
9	Subroto, SH., MH	Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Bali	Koordinator
Tim Pelaksana :			
10	I Wayan Widyadana Putra, SE	Anggota Bawaslu Bali	Anggota
11	I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, ST., SH., M.Si	Anggota Bawaslu Bali	Anggota
12	Ida Bagus Putu Adinatha, AP., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Bali	Anggota
13	I Made Aji Swardhana, AP., M.Si	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
14	Ni Luh Supri Cahayani, S.Sos., MAP	Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
15	I Wayan Rissiko, S.Sos	Kepala Bagian Administrasi	Anggota
16	KOMPOL A.A. Ngurah Jaya Utama	Kanit II Subdit I Ditreskrimum	Anggota
17	IPTU I Made Budiyan, SH., MH	Panit I Unit II Subdit I Ditreskrimum	Anggota

18	AIPTU I Putu Eka Putra	Banit III Subdit I Ditreskrimum	Anggota
19	AIPDA. Agus Hariyadi W, SH	Banit II Subdit I Ditreskrimum	Anggota
20	BRIGADIR I Wayan Sudarta	Banit II Subdit I Ditreskrimum	Anggota
21	BRIPDA I Wayan Andika Pratama	Banit IV Subdit I Ditreskrimum	Anggota
22	Assri Susantina, SH., MH	Jaksa Fungsional Kejati Bali	Anggota
23	I Wayan Sutarta, SH	Jaksa Fungsional Kejati Bali	Anggota
24	I Dewa Nyoman Wira Adiputra, SH	Jaksa Fungsional Kejati Bali	Anggota
25	Dewa Gede Sai Pandu Ranga Vitala, SH	Staf Bawaslu Bali	Anggota
26	Anak Agung Gede Ari Paramartha, SH	Staf Bawaslu Bali	Anggota
27	Sang Putu Aditya Palguna, S.Kom	Staf Bawaslu Bali	Anggota
28	Rizki Eka Rahma Nurul Zaky, SH	Staf Bawaslu Bali	Anggota
29	Olivia Griselda Sianturi, SH	Staf Bawaslu Bali	Anggota
30	Eli Julimas Rahmawati, SH	Staf Bawaslu Bali	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI BALI**

KETUA,



KETUT ARIYANI